

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA
CUMA-CUMA TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SEPRINAL
04 140 078

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (V)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009



	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa SEPRINAL	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Petapahan /12 Juni 1985 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu): Abdul Aziz.HR / Maryulis c) Fakultas: Hukum d) Jurusan: Ilmu Hukum e) No. Bp: 04140078 f) Tanggal Lulus: 16 Juni 2009 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,19 i) Lama Studi: 4 tahun 9 bulan j) Alamat Orang Tua: Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar RIAU		

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru)**


Skripsi S1 Oleh: Seprinal, Pembimbing I: Fadillah Sabri, S.H., M.H. Pembimbing II: Nelvitis, S.H., M.H.

ABSTRAK

Hak untuk mendapat bantuan hukum adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia (HAM), yang merupakan hak dasar bagi setiap warga negara tanpa ada diskriminasi hukum dalam memperolehnya tanpa terkecuali. Di dalam Pasal 37 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum", hal ini pelaksanaannya diatur pada Pasal 54 sampai Pasal 74 KUHAP. Akan tetapi pada kenyataannya untuk mendapatkan akses dan jaminan atas perlindungan hukum, dalam artian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu hal tersebut sulit didapat. Apabila tersangka atau terdakwa diancam pidana mati atau ancaman pidana penjara lima belas tahun atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka dengan cuma-cuma sesuai dengan Pasal 56 KUHAP. Permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap terdakwa yang tidak mampu di wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru serta kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sosiologis yuridis. Penulis mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pelaksanaan Pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu melalui Pengadilan Negeri dan melalui Lembaga Bantuan Hukum. Selain itu setiap advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma karena diwajibkan oleh undang-undang dan kode etik advokat. Syarat untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah dengan mengajukan permohonan tertulis sekurang-kurangnya harus memuat Identitas pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan disertai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah. Dari penelitian diketahui juga bahwa sudah beberapa tahun terakhir Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak lagi mendapatkan penyaluran dana dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Walaupun demikian pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap terdakwa yang tidak mampu tetap dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa Kendala dalam pelaksanaannya adalah masalah pendanaan yang disediakan oleh negara, walaupun ada tetapi dianggap tidak mencukupi, Ketidaktahuan tersangka/terdakwa tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan rendahnya kesadaran akan arti pentingnya kehadiran penasehat hukum dalam proses peradilan pidana yang terlihat dari penolakan terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 16 Juni 2009.

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

TANDA TANGAN	1) 	2) 
Nama Terang	DR. Ismansyah, S.H., M.H.	Nilma Suryani, S.H., M.H

Mengetahui:
Ketua Jurusan:

DR. Ismansyah, S.H., M.H.

Tanda Tangan 

Alumni telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan

No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*rechstaats*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaats*)¹⁾. Hukum yang berlandaskan kepada nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan mencerminkan perlindungan serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Dimana hukum berada diatas untuk mengatur ketertiban didalam masyarakat dan mengatasi berbagai persoalan yang terjadi.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945), harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Sebagai salah satu negara yang berdaulat dalam kerangka hubungan internasional maka sebagaimana negara lainnya Indonesia juga meletakkan isu perlindungan HAM sebagai bagian dari isu yang perlu untuk mendapat perhatian dalam pembangunan nasional. Pengertian HAM pada dasarnya merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai

¹⁾ Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen tentang Sistem Pemerintahan Negara

mahluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak ini merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi baik oleh negara, hukum, maupun oleh setiap individu, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri.

Dalam konteks hukum nasional kita maka pengakuan dan perlindungan terhadap HAM telah mendapat pengakuan di dalam konstitusi negara maupun di tataran undang-undang. Pengakuan terhadap nilai-nilai HAM ini pada dasarnya sudah termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang ada, meskipun memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan Pasal perpasalnya. Namun demikian dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan UU HAM) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU Pengadilan HAM), maka pengakuan terhadap hak asasi manusia tersebut dalam sistem hukum nasional menjadi lebih jelas.

Pengakuan terhadap HAM terkait dengan persamaan di muka hukum telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Selanjutnya dalam UU HAM mengatur mengenai beberapa hak dasar yang dilindungi oleh Negara antara lain adalah hak untuk memperoleh keadilan dimana setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun

administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

Adanya kenyataan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan dari masyarakat tidaklah sama, apalagi dengan adanya struktur sosial dan ekonomi dari masyarakat yang sangat bervariasi menyebabkan seringkali dirasakan bahwa perlindungan hukum yang layak hanya dapat dirasakan oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu saja khususnya yang secara ekonomi mempunyai kemampuan keuangan yang baik sehingga mereka mampu untuk menggunakan jasa penasehat hukum atau pengacara dalam melakukan tindakan-tindakan hukum termasuk untuk mewakili kepentingan mereka di muka pengadilan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka perlu adanya peran negara dalam memberikan jaminan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya yang berasal dari kelompok yang kurang mampu secara ekonomi ataupun mereka yang termarginalkan untuk memperoleh pelayanan dan bantuan hukum yang baik, sehingga mereka memperoleh perlakuan yang sama dalam mendapat keadilan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang telah merupakan hukum nasional, tampaklah usaha pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, kesejahteraan dan penyempurnaan hukum, sehingga terwujudlah suatu cita-cita

bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP tercantum beberapa pasal tentang pengakuan perlindungan dan jaminan terhadap HAM diantaranya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan hak bagi setiap orang yang tersangkut perkara dan merupakan pelaksanaan asas setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum

Lebih jelasnya tentang bantuan hukum, didalam KUHAP diatur dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56. Menurut Pasal 54 KUHAP, bantuan hukum merupakan hak seorang tersangka atau terdakwa guna membela kepentingan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP tersebut. Bantuan hukum ini dapat diberikan oleh seorang atau lebih penasihat hukum. Penasihat hukum yang akan membantu tersangka atau terdakwa dalam menyelesaikan perkara tersebut dapat dipilih sendiri oleh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHAP. Namun adakalanya penasihat hukum itu ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan, apabila tersangka atau terdakwa diancam pidana mati atau ancaman lima belas tahun penjara atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, sedangkan mereka tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Setiap penasehat hukum yang di tunjuk, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma (Pasal 56 KUHAP).

Sedangkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman pengaturan mengenai bantuan hukum ditemui dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 yang menyebutkan

bahwa Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat. Dalam memberi bantuan hukum, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Selubungan dengan hal tersebut, maka dalam Undang-Undang Advokat, yaitu diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disingkat UU Advokat), menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di dalamnya juga memuat larangan dan sanksi-sanksi bagi advokat yang menolak memberikan bantuan hukum.

Pasifnya negara, menjadikan bantuan hukum tidak dapat dinikmati oleh semua orang. Masyarakat yang tidak mampu menjadi pihak yang dirugikan oleh karena akses pelayanan hukum yang tidak mudah di dapat. Pada tahun 2006 saja jumlah masyarakat miskin menurut data Badan Pusat Statistik, pada bulan Maret mencapai 17,75 % dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanding dengan sekitar 30 juta jiwa²⁾. Artinya banyak orang miskin yang akan membutuhkan bantuan hukum dalam memperjuangkan hak-haknya, namun dikarenakan

²⁾ LBH Jakarta, *Bantuan Hukum akses masyarakat marginal terhadap keadilan*, Jakarta. 2007. hal.2

kesadaran serta kemampuannya maka akses bantuan hukum sulit diperoleh, seperti yang dialami oleh beberapa warga diantaranya bernama Tarmuji, seorang petani kecil yang ditangkap dan diproses di kantor Polisi dengan tuduhan menduduki kawasan hutan yang tidak mengetahui bahwa lahan yang digarapnya merupakan kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN). Sementara para penggarap lahan yang mencapai ratusan hektare perorangnya tidak dilakukan penangkapan.³⁾ Hal ini jelas bahwa masyarakat yang tidak mampu dan buta hukum perlu mendapatkan bantuan hukum dalam mencari keadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tentang bantuan hukum secara cuma-cuma sehingga penulis memberi judul skripsi ini yaitu : **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA” (Studi Kasus Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru)**

³⁾ Riau Mandiri tanggal 14 Desember 2008.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini yang menguraikan Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat tidak mampu dalam rangka perlindungan hak asasi manusia di wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan sebelumnya yaitu:

1. Pelaksanaaa Pemberian bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa yang tidak mampu dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu melalui Pengadilan Negeri dengan menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa, dan melalui Lembaga Bantuan Hukum dengan memenuhi syarat-syarat yaitu mengajukan permohonan tertulis sekurang-kurangnya harus memuat identitas pemohon, dan Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum disertai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah. Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu seperti yang diatur dalam Perundang-undangan dan kode etik Advokat. Dari hasil penelitian, pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu di wilayah hukum pengadilan negeri Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah.1981 *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Kearah Bantuan Hukum Struktural*. Bandung: Penerbit Alumni
- Adnan Buyung Nasution. 2007. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : LP3ES
- 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan*. Jakarta : LBH Jakarta.
- Arya zurnetti.2003. *Modul Bantuan Hukum*, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- dan Teguh sulistia. 1996. *Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Jaminan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*. Padang : jurnal Hukum Yustisia Universitas Andalas.
- Bambang Sunggono.1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi manusia*. Bandung : Mandar Maju.
- C.de Rover. 2000.*To Serve and To Protect (Acuan Universal Penegakan HAM)*, Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Daniel Panjaitan. 2007. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : YLBHI dan PSHK.
- Frans Hendra Winarta. 2000. *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Hendra Stanta Yudowidagdo, Anang Surya Nata Kusuma, Sitian Usman Adji dan Agus Ismuniarto.1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- M. Yahya Harahap.2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mulyana Khusuma. 1984 *Hukum Dan Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Bandung : Alumni Bandung.
- Ramly Hutabarat.1985. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia*. Jakarta.Ghalia Indonesia.